



PUTUSAN

Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. RAKHA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Makmur No. 106 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akte Perubahan No. 119 tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dihadapan RATU HELDA PURNAMASARI, S.H., MKn, Notaris di Pekanbaru, dalam hal diwakili oleh : **SYAKIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Makmur No. 106 Kota Pekanbaru, Pekerjaan Direktur CV. Rakha Pratama, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KETUA KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN 09/Dis.BM/L UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI, berkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau Lt. 6 Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : **IKHWAN RIDWAN, S.H.,
M.Si.**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Riau.

2. N a m a : **ARDIS HANDAYANI. MZ,
S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan HAM Setda
Provinsi Riau.

3. N a m a : **YAN DHARMADI, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi
pada Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Riau.

4. N a m a : **MHD. IRSADUL AFKARI
S.H.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Litigasi pada
Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Riau.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda
Provinsi Riau, berkantor Jalan Jenderal
Sudirman No.460 Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
068/Adm.Pemb/BALP/VI/2016 tanggal 15 Juni
2016, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr ;
2. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr, tanggal 31 Mei 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Juni 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

- Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/ Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016.

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016, Penggugat ketahui melalui Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Persiapan hari Kamis tanggal 23 Juli 2016, dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

“Bahwa gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi Pemenang Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, justru Penggugat digugurkan oleh Tergugat dengan alasan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan Beton K.250 telah selesai dikerjakan secara keseluruhan kemudian baru dilaksanakan timbunan biasa, hal ini tidak sesuai dengan urutan kerja dan Gambar Rencana pada Dokumen Pengadaan dimana sebelum pekerjaan Beton K.250 ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat digugurkan Tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal, maka Tergugat disinyalir telah melakukan penyimpangan prosedur yang pada akhirnya

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



menimbulkan ketidakadilan, maka oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan objek sengketa a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Point 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta/Penawar Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam sebagaimana tersebut dalam Surat Penawaran Penggugat Nomor : 27/SP-RKP/IV/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Hitam ;
2. Bahwa Pengumuman Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam pada tanggal 19 April 2016. Penggugat mendaftar pada paket pelelangan tersebut pada tanggal 21 April 2016 ;
3. Bahwa Dokumen Pengadaan Nomor : 05.59/POKJA09/Dis.BM/L/DOKL/T.02/APBD/2016 tanggal 19 April 2016 untuk pengadaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam ;
4. Bahwa Pengugat mengupload Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam sebagaimana tersebut dalam Surat Penawaran Penggugat Nomor : 27/SP-RKP/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
5. Bahwa berdasarkan pembukaan sampul penawaran untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam pada tanggal

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016, Penggugat adalah penawar dengan harga terendah Nomor Urutan 1 (satu) ;

6. Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi pada tanggal 13 Mei 2016 Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016, Penggugat digugurkan oleh Tergugat dengan alasan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan Beton K.250 telah selesai dikerjakan secara keseluruhan kemudian baru dilaksanakan Timbunan Biasa, hal ini tidak sesuai dengan urutan kerja dan gambar rencana pada Dokumen Pengadaan dimana sebelum pekerjaan Beton K.250 ;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dalam Paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, pada hari Senin, Jam 10.15 WIB (waktu server) tanggal 16 Mei 2016, Penggugat mengirimkan Surat Sanggahan kepada Tergugat terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi melalui situs LPSE Provinsi Riau (www.lpse.riau.go.id) dan Via Pos dengan Surat Nomor : 16/Sanggah-RKP/V/2016 ;
8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Surat Sanggahan Penggugat yaitu Surat Nomor : 59.22/JWB-SANG/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Jawaban Sanggahan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam melalui situs LPSE Provinsi Riau (www.lpse.riau.go.id) ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 59.22/JWB-SANG/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Sanggahan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, disini jelas tertera Tergugat dalam Pelelangan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, seperti tersebut pada angka 5, Tergugat mengatakan bahwa sesuai dengan Gambar Rencana, Pekerjaan Bahu tersebut menggunakan Beton Mutu Sedang dengan fc' 20 Mpa (K-250). Hal ini dijelaskan pada Bill Of Quantity yang ada pada Dokumen Pengadaan dengan mata pembayaran 7.1(7)a Beton Mutu Sedang dengan fc' 20 Mpa (K-250). Apabila dicermati, gambar rencana telah sangat jelas menerangkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan, untuk pekerjaan bahu tersebut telah diberikan keterangan untuk menggunakan Beton K-250 dan pada RAB atau Bill Of Quantity telah dimasukkan mata pembayaran untuk Beton Mutu Sedang fc' 20 Mpa (K-250) ;

10. Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : 59.22/JWB-SANG/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Jawaban Sanggahan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, pada angka 5, **CV. Rakha Pratama tidak ada menemukan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) timbunan biasa untuk pekerjaan bahu jalan dan timbunan biasa untuk patok pengarah** ;
11. Gambar yang ada pada dokumen lelang tidak menerangkan secara **detail** urutan pelaksanaan Timbunan Biasa ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Surat Jawaban Sanggah CV. RAKHA PRATAMA. seharusnya Tergugat bertindak sesuai amanat **Pasal 129 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun**

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang berbunyi : *Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.* Disini jelas Tergugat pada Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam ini membuat aturan sendiri ;

13. Bahwa Penggugat menduga Tergugat (Ketua Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau) tidak mempunyai etika seperti yang diatur pada Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika; huruf (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa,* akan tetapi Tergugat mengugurkan Penggugat karena selisih harga Penggugat dengan Pemenang Lelang (CV. SANNY JAYA KONSTRUKSI) senilai : Rp.173.040.716,- disini jelas Tergugat melanggar peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut diatas ;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Tergugat telah secara nyata melanggar aturan dan ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), khususnya yaitu :

- Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
- Asas Profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa dapat Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim, yang mana hingga gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah menyangkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 (objek sengketa) melalui situs LPSE Provinsi Riau (www.lpse.riau.go.id), hal ini sudah sangat jelas Tergugat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sama sekali tidak mengedepankan azas keterbukaan/transparansi kepada publik (masyarakat) umumnya dan secara khusus kepada Para Peserta Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, dengan tindakan Tergugat yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan negara, dan juga apabila tindakan yang demikian dibiarkan sudah barang tentu akan mengakibatkan

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan Negara secara terus menerus dan berkesinambungan ;

16. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 point 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

17. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diwajibkan untuk mencabut Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT

KEPUTUSAN

- Bahwa apabila Tergugat melaksanakan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016, sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atau dengan kata lain Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam terlanjur selesai dilaksanakan oleh Pemenang Lelang (CV. SHANNY JAYA KONSTRUKSI), dan kondisi ini akan berakibat Penggugat tidak akan mempunyai peluang lagi sebagai pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam. Jika hal ini terjadi maka dapat dipastikan Penggugat

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalami kerugian yaitu hilangnya keuntungan yang akan diperoleh ;

- Untuk menghindari kerugian sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaan pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Juli 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan gugatan a quo, mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 (on the right track), bahwa masih ada tahapan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 tentang Pengaduan yang berbunyi :

- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Instansi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan Negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.

- Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian Negara.

Sementara Penggugat tidak melaksanakan tahapan tersebut, seharusnya APIP lah yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan Penggugat, tidak seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara a quo yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa gugatan a quo sangat tergesa-gesa (premature), karena belum memenuhi mekanisme atau prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 tentang Pengaduan. Bahwa Penggugat tidak melakukan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 (Vide T1) melakukan upaya membuat Pengaduan ke APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) jadi sangat tidak tepat Penggugat melakukan upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat terus mengacu kepada aturan yang menyatakan Tergugat melakukan suatu perbuatan Hukum Tata Usaha Negara akan tetapi disatu sisi

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sudah benar karena mengacu kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 (Vide T1) disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sungguh pernyataan yang sangat menyesatkan sehingga yang mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Penggugat, apa yang telah dilanggar oleh Tergugat karena tidak ada satupun pembuktian yang bisa dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga terhadap tidak jelasnya peraturan perundang-undangan manakah yang dilanggar dalam dasar Hukum diajukannya gugatan a quo telah menjadikan gugatan a quo Premature, yang sepatutnyalah terhadap gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), di mana berimplikasi yuridis kepada gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

5. Bahwa gugatan a quo Kabur (obscure libel), bahwa Penggugat menyatakan kepentingan Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Penggugat

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui dan membenarkan bahwa objek Gugatan tersebut telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat menyatakan bahwa dalam kapasitasnya selaku POKJA 09/Ds.BM/L pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Tergugat telah melaksanakan Pelelangan Umum pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Sungai Hitam adalah merupakan urusan Pemerintahan (urusan Eksekutif), bahwa sebagai tugas akhir Tergugat maka objek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Kewenangannya yang bersumber dari Pasal 57 ayat (1) huruf d.13 dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap yang telah diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010, jadi gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 adalah kabur dan sangat mengada-ada dan sangat kontradiktif atas pernyataan sebelumnya yang mengakui bahwa perbuatan Tergugat telah berdasarkan kewenangannya yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berimplikasi yuridis kepada gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) atas dasar tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya harus

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mencermati gugatan a quo yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obscur libel), maka menurut hemat Tergugat sudah sepatutnya gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 1,3,4,7,8 dan 9 adalah rentetan proses Pelaksanaan kegiatan Pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan air sungai Hitam yang mana proses tersebut telah melalui Mekanisme Peraturan Perundangan-undangan berlaku yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak terbantahkan oleh Tergugat maupun Penggugat, yang menjadi persoalan oleh Penggugat adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 dan objek ini sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada satupun yang dilanggar oleh Tergugat dikarenakan Pemenang Lelang CV. Shanny Jaya Konstruksi telah melalui Prosedur Administrasi yang benar dan dinyatakan sebagai Pemenang sudah sesuai mekanisme Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat karena Penggugat pada Proses Evaluasi Teknis dinyatakan Gugur karena tidak memenuhi Syarat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang, sehingga

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan sangat menyesatkan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 2 adalah benar Pengumuman Pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam pada tanggal 19 April 2016, sedangkan Penggugat mendaftar pada tanggal 20 April 2016 dan tidak benar pada tanggal 21 April 2016 ;
4. Bahwa dalil Nomor 5 Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Penawar harga terendah nomor urutan 1 (satu) adalah benar berdasarkan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran yang masuk dari Penggugat dan setelah itu Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis terhadap Penawaran Penggugat dan pada saat Evaluasi Teknis tersebut Penggugat dinyatakan Gugur karena tidak memenuhi Kualifikasi , yaitu “pada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Beton K.250 telah selesai dikerjakan secara keseluruhan, kemudian baru dilaksanakan timbunan biasa, hal ini tidak sesuai dengan urutan kerja dan Gambar rencana pada Dokumen Pengadaan dimana sebelum Pekerjaan Beton K.250 untuk bahu dan patok pengarah terlebih dahulu dilakukan Pekerjaan timbunan biasa”, artinya Penggugat dalam Penawarannya membangun Jembatan dulu dan bahu dengan cara Pengecoran terlebih dahulu baru melakukan penimbunan tanah, hal ini sangat tidak lazim dilakukan karena nantinya akan tidak padat dan bisa mengakibatkan Jembatan atau Bangunan tersebut akan runtuh, atas dasar tidak cermat, tidak

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



jelas dan tidak lengkap, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 6 adalah sangat benar, dalil Penggugat ini adalah bahasa jawaban Sanggah Tergugat terhadap Penggugat Surat Nomor 59.22/JWB-SANG/POKJA09/Dis.BM/L/2016 (Vide T2) yang menyatakan Penggugat gugur pada tahap Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis terhadap Penawaran Penggugat dan pada saat Evaluasi Teknis tersebut Penggugat dinyatakan Gugur karena tidak memenuhi Kualifikasi, sehingga Gugatan Penggugat ini sangat menyesatkan dan sangat mengada-ada, disatu sisi Penggugat melakukan Gugatan akan tetapi didalam Gugatannya mengakui bahwa Penggugat digugurkan sudah melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Objek Gugatan Penggugat mengenai Pengumuman Pemenang Pelelangan karena Penggugat telah Gugur pada Tahap Evaluasi Teknis ;

6. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 10 sangat keliru, pada Kegiatan ini timbunan biasa sangat jelas digunakan untuk timbunan Oprit jembatan dimana diatas timbunan ada Pekerjaan Beton K 250 (Vide T3) dekat bagian atas tembok penahan tanah yang permukaannya berfungsi sebagai bahu/ Trotoar Pejalan kaki, Penggugat adalah selaku pelaku usaha dibidang Konstruksi yang beroperasi di Wilayah Riau tidak

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



sepatutnya secara Teknis tidak paham dan hal ini sangat beralasan Penggugat selaku Perwakilan Pemerintah menggugurkan Penggugat pada tahap Evaluasi Teknis yang mana nanti apabila Tergugat memenangkan Penggugat sebagai Pemenang sangat berimplikasi tidak baik terhadap Pembangunan dan Masyarakat ;

7. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 11 adalah tidak benar, pada kegiatan ini sudah jelas dalam Dokumen lelang ada Pekerjaan tembok penahan tanah menggunakan Beton 250 (Vide T3) setelah tembok penahan tanah selesai dikerjakan maka selanjutnya dilakukan pekerjaan timbunan biasa sebagaimana sudah disediakan pada Dokumen pekerjaan ini, dan hal tersebut tidak dilakukan Penggugat dan Penawaran Penggugat tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Dokumen lelang ;
8. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 12 tidak benar dan tidak beralasan Hukum, Tergugat sudah menjalankan Proses Pelelangan yang memiliki aturan yang harus dijalankan secara benar dan bertanggung jawab dan telah bersesuaian dengan Dokumen Pengadaan dan sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 ;
9. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 13 sangat menyesatkan, dalam melakukan Evaluasi Tergugat bekerja sesuai dengan aturan yang harus dijalankan yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010, Penggugat dinyatakan gugur pada Evaluasi Teknis sehingga

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dokumen Pengadaan BAB III (Vide T4) poin 26.5.a yang berbunyi peserta yang dinyatakan lulus Evaluasi teknis dilanjutkan ketahap Evaluasi Harga, sementara Penggugat gugur pada tahap Evaluasi Teknis sehingga Tergugat tidak bisa melanjutkan Penggugat pada tahap Evaluasi Harga ;

10. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 14 adalah keliru, bahwa Tergugat telah bekerja sesuai dengan aturan Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 ;
11. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 15 sangat menyesatkan, bahwa Tergugat telah mengumumkan hasil nama Pemenang pada Situs LPSE Provinsi Riau pada Tanggal 19 Juli 2016 (Vide T 5), sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo untuk

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atas dasar gugatan a quo yang kabur (obscuur libel), karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan menolak pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo dan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tetap sah berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 atas panggilan

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Pengadilan telah hadir Pihak Ketiga atas nama CV. Sanny Jaya Konstruksi yang diwakili Direkturnya yang bernama Ahmad dan pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-19, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pemasukan dan Peengeluaran Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Rakha Pratama" Nomor : 03 tanggal 08 September 2011 dihadapan Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2752/BPT/IV/2013 tanggal 18 April 2013 ;
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. Rakha Pratama Nomor Register : 0-1471-07-015-1-04-342128 tanggal 08 September 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : NPWP CV. Rakha Pratama Nomor : 02.555.180.5-2016.000 ;
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Dokumen Lelang Nomor : 05.59/POKJA09/Dis.BM/L/DOKL/T.02/APBD/2016 tanggal 19 April 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy)
7. Bukti P-7 : Dokumen Penawaran Nomor : 27/SP-RKP/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy)
8. Bukti P-8 : Hasil Pembukuan Sampul Penawaran tanggal 15 Mei 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy)
9. Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : 11.59/BAHP/POKJA-09/Dis.BM/L/2016 tanggal 14 Mei 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy)
10. Bukti P-10 : Surat Sanggahan Nomor : 016/Sanggah-RKP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 ;
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-11 : Surat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) 09/Dis.BM/L Nomor : 59.22/JWB-SANG/ POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Jawaban

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan
Sungai Air Hitam ;

(sesuai dengan fotocopy)

12. Bukti P-12 : Surat Direktur CV. Rakha Pratama Nomor :
017/Pengaduan-RKP/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
Perihal Pengaduan Kecurangan pada Pelelangan
Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam ;

(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti P-13 : Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
4258/D.4.3/06/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal
Ucapan Terima Kasih atas Pengaduan ;

(sesuai dengan aslinya)

14. Bukti P-14 : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;

(peraturan)

15. Bukti P-15 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;

(peraturan)

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Foto Dokumentasi Pelaksanaan Berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
(sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Perincian Pengeluaran Administrasi Pelelangan Paket Pekerjaan Jembatan Air Hitam Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2016 ;
18. Bukti P-18 : Surat Direktur CV. Rakha Pratama Nomor : 015/SPA-RKP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Ahli ;
(sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-19 : Foto Dokumentasi Jembatan Air Hitam tanggal 22 Agustus 2016 ;
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan Saksi Ahli dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu :

- **Dr. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan barang dan jasa, kalau diletakkan dalam perspektif ilmu hukum, maka akan terkait dengan tiga lapangan ilmu hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara. Pengadaan barang dan jasa terkait dengan hukum perdata dalam hal kontrak yang dibuat oleh pejabat administrasi negara

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penyedia barang dan jasa, saya sendiri berpendapat kontrak dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilihat murni hubungan keperdataan seperti dalam ketentuan Pasal 1320 BW, karena objek yang diperjanjikan terkait dengan keuangan publik yang memiliki fungsi otorisasi untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa terletak pada objek yang diperjanjikan, karena penyediaan barang dan jasa dilakukan dalam rangka kepentingan publik dengan menggunakan uang negara yang bersumber dari APBN dan APBD, maka mekanisme pengelolaannya juga tunduk pada kaidah dalam hukum pidana. Artinya jika dalam proses pengadaan barang dan jasa ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah (*onrechmatige overheids daad*), maka dapat diminta pertanggungjawaban dihadapan hukum pidana. Sedangkan aspek hukum administrasi negara dalam pengadaan barang dan jasa terletak pada penetapan pemenang lelang. Oleh karena aspek keterkaitan dengan bidang ilmu yang saya miliki terletak pada pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum administrasi negara ;

- Bahwa Ahli menerangkan secara konsep teoritis, suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai keputusan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegheid*) ;
 - b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedurnya (*rechtmatige*) ;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



c. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis.

Suatu keputusan yang memuat kekurangan yuridis, dapat disebutkan antara lain : a. penipuan (*bedrog*) ; b. paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) dan c. kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan/khilaf. Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan ; oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “*batal atau dibatalkan*”

d. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*). Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi peraturan dasarnya. Keputusan harus langsung terarah pada sasaran tujuan, sehingga efisien dan cermat. Apabila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan menurut *de pouvoir* atau “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pouvoir*) maka ia dapat digugat agar dibatalkan ;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pendapat pada angka 2 (dua), maka dalam hal pengadaan barang dan jasa tidak melakukan penayangan pemenang lelang, namun hal tersebut diharuskan oleh ketentuan dasarnya, maka tindakan pejabat tata usaha negara tentang penetapan pemenang lelang mengandung unsur kekurangan yuridis, karena adanya unsur kekhilafan dan kesesatan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil/tidak diskriminatif ; dan g. akuntabel.

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparan dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan jika dalam suatu pengadaan barang dan jasa, peraturan dasarnya mengharuskan Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memiliki Sertifikat keahlian dan kompetensi, namun ketentuan hal tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan penetapan pemenang lelang cacat secara yuridis, jika hal tersebut dapat dibuktikan ;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan semua Anggota Pokja dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus memiliki Sertifikasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;
- Bahwa Saksi Ahli tidak mengetahui apakah ada aturan yang mengatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bila ada persengketaan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-6, sebagai berikut :

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
(sesuai dengan fotocopy/download dari internet)
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) 09/Dis.BM/L Nomor : 59.22/JWB-SANG/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Jawaban Sanggahan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam ;
(sesuai dengan fotocopy/internet)
3. Bukti T-3 : Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam Lanjutan 2 TA. 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy/internet)
4. Bukti T-4 : Dokumen Pengadaan BAB III poin 26.5a ;
(sesuai dengan fotocopy/internet)
5. Bukti T-5 : Pengumuman Pemenang Lelang pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam Tahun Anggaran 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy/internet)
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Evaluasi Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : 09.59/BA-EVAL/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
(sesuai dengan fotocopy/internet)

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/ Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 (vide bukti P-5 dan T-5);

Menimbang, bahwa pihak ke 3 (tiga) yaitu CV. SHANNY JAYA KONTRUKSI sebagai pemenang lelang telah dipanggil secara patut oleh pengadilan dan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016 telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Ahmad dan menyerahkan surat yang pada intinya tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa ditunda pelaksanaannya, dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan untuk dicabut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 2 Juli 2016 yang pada pokoknya :

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan gugatan *a quo* ;
2. Bahwa gugatan *a quo* sangat tergesa-gesa (*premature*) ;
3. Bahwa gugatan *a quo* kabur (*obscure libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, didalam Repliknya tertanggal 28 Juli 2016, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Wakil Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa segi kewenangan absolut PeradilanTata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut diatas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian dipersidangan terbuka termasuk terkait yang dijadikan objek sengketa, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut sebagaimana eksepsi di dalilkan Tergugat dalam jawabannya ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, (Vide Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang PeradilanTata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Penetapan tertulis ;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi serta Jawaban Tergugat keseluruhan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan usaha swasta yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah Ketua Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada jawab-jawab para pihak serta bukti-bukti surat dan juga keterangan yang diajukan para pihak dipersidangan, adapun dari bukti-bukti dan keterangan para pihak dipersidangan tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :
Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 17.59/UMUM/POKJA09/Dis.BM/L/2016 tertanggal 13 Mei 2016 Tentang Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam, yang juga merupakan penetapan CV. SHANNY JAYA KONTRUKSI sebagai pemenang Lelang tersebut (vide bukti P-5 dan T-5) ;
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang menjadi salah satu peserta/penawar Lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam (vide bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9) ;
3. Bahwa pada saat persidangan ini berlangsung pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam tersebut sudah lebih dari 50% dilaksanakan oleh CV. SHANNY JAYA KONTRUKSI (vide bukti P-19) ;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa terkait pelelangan atau pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan: yang dimaksud dengan pelelangan/pengadaan barang dan jasa adalah merupakan rangkaian proses dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, dengan demikian hal itu merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan prosedural pelelangan/pengadaan barang dan jasa (Vide Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat ternyata telah ditindak lanjuti dengan beberapa peristiwa hukum lain yaitu diantaranya adalah telah ditandatanganinya perjanjian antara dua pihak yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Riau dan CV. SHANNY JAYA KONTRUKSI selaku pemenang lelang dimana didalam surat kontrak/perjajian tersebut memuat ketentuan yang harus disepakati kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian peristiwa/perbuatan hukum sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, telah nyata terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum privat/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa Indroharto mengemukakan pada pokoknya Badan atau Jabatan TUN ada kalanya selain mengeluarkan penetapan tertulis biasa berdasarkan wewenangnya sendiri pada waktu ia melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan juga tidak jarang melakukan tindakan hukum perdata yang mengakibatkan lembaga hukum

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



publik yang menjadi induknya berkedudukan sebagai badan hukum (perdata). Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidak jarang menggunakan norma-norma hukum perdata maka seringkali kita lihat terjadinya keputusan-keputusan TUN yang dimaksudkan untuk melahirkan atau ditujukan untuk dilakukan tindakan hukum menurut hukum perdata atau yang jangkauannya adalah agar dilakukan tindakan hukum perdata. Keputusan TUN demikian dianggap melebur dalam tindakan hukum perdatanya (Teori Melebur). Sejalan dengan teori tersebut menurut Ten Berge & Tak, yang dianggap tidak merupakan suatu penetapan tertulis adalah : Keputusan TUN yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yang akan melebur kedalam suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yang perlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerja dengan sah, keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan hukum perdata (vide Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor-Jakarta, 1999, halaman 138 – 142) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas dimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI juga mengatur tentang hal yang berkaitan, di antaranya melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selain itu juga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245 K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 189 K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 296 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sejalan dengan Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam salah satu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas/kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat terhadap pelaksanaan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan objek sengketa *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 198.500,- (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2016**, oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRIFAL, S.H., M.H.** dan **FILDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H., M.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

FILDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	107.500,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	198.500,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN-Pbr.